



BAB 4 PROFIL KOTA DEPOK

4.1 Visi RPJMD Kota Depok

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan, yaitu: *"Menuju Kota Depok yang melayani dan mensejahterakan"*. Visi Walikota yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, terkandung pengertian yaitu; Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Mensejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun ke depan Kota Depok adalah penataan pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan penyediaan barang-barang publik dan juga penyediaan sarana prasarana ekonomi untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, sebagai landasan untuk tahapan pembangunan RPJMD berikutnya.

4.2 Misi RPJMD Kota Depok

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan, maka telah dirumuskan Misi RPJMD tahun 2006-2011 yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas pelayanan administrasi kesekretariatan;
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif;
- c. Meningkatkan sumber daya aparatur berkualitas, profesional dan sejahtera.

4.3 Terbentuknya Kota Depok

Dengan semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok diangkat menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor bersama – sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Undang – undang No. 15 tahun 1999, tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tk. II Depok yang ditetapkan pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota Administratif Depok.

Momentum peresmian Kotamadya Daerah Tk. II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.

Berdasarkan Undang – undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah Kota Depok meliputi wilayah Administratif Kota Depok, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut diatas ditambah dengan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yaitu :

1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 12 (dua belas) Desa , yaitu : Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, Desa Leuwinanggung.
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, yaitu : Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan, Desa Bedahan, Desa Pasir Putih.
3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu : Desa Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, Desa Grogol.
4. Dan ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu : Desa Cipayung, Desa Cipayung Jaya, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Terong, Desa Pondok Jaya.

Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, Kota Pendidikan, Pusat pelayanan perdagangan dan jasa, Kota pariwisata dan sebagai kota resapan air.

4.4 Sumber Daya Lahan

Sumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikian pesat. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data analisis Revisi RTRW Kota Depok (2000-2010) dalam pemanfaatan ruang

kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%) dari total pemanfaatan ruang Kota Depok.

Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depok atau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Meningkatnya tutupan permukaan tanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayah kota. Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luas wilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000.

Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%) atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementara luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010 diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005.

Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akan tertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luas kota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasan khusus 1,27% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambah dengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akan menyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadap penurunan kondisi Kota Depok.

Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang akan menghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2010 diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yang paling parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.

Berdasarkan data rekapitulasi nilai aset Pemerintah Kota Depok Kartu Inventaris Barang (KIB) A (tanah) yang diperoleh dari Bagian Pengelolaan Aset Setda Kota Depok, diketahui bahwa masih banyak aset Pemerintah Kota Depok berupa tanah, yang belum dilakukan pendaftaran tanah sehingga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum (bersertifikat). Tanah yang belum

bersertifikat tersebut terdiri dari tanah berstatus Hak Pakai dan Hak Milik yang tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan di Kota Depok serta aset tanah yang menjadi kantor Dinas-Dinas/SKPD yang ada di Kota Depok. Total luas tanah yang belum memiliki sertifikat seluas 564.035 m² senilai Rp234.637.190.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tanah Pemkot Depok Yang Belum Bersertifikat

No	Lokasi	Total Luas	Total Nilai	Keterangan
1	Seluruh Kecamatan di Kota Depok	26.5338	176,837,950,000.00	Fasum
2	Kantor Dinas-Dinas/SKPD	197.243	57,799,240,600.00	
3	Kompleks Kantor DPRD Kota Kembang	8.000	-	
4	Tanah Fasos/Fasum	93.454	-	
TOTAL		564.035	234,637,190,600.00	

4.5 Kondisi Aset Pemkot Depok

Tabel 4.2 Neraca Pemerintah Kota Depok Per 31 Desember 2007

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2006	Tahun 2007
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	190,556,945,785.53	147,143,204,988.29
Piutang	10,824,216,048.00	6,154,635,282.00
Persediaan	3,091,809,374.00	-
Jumlah Aset Lancar	204,472,971,207.53	153,297,840,270.29
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Penyertaan modal pemerintah daerah	14,435,492,110.00	12,435,492,110.00
ASET TETAP		
Tanah	1,466,153,580,669.00	1,444,689,237,119.00
Peralatan dan Mesin	109,220,595,215.00	86,615,083,927.00
Gedung dan Bangunan	400,688,074,108.00	348,475,185,208.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	345,587,709,301.90	262,759,825,238.70
Aset Tetap Lainnya	1,093,971,200.00	993,902,200.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,976,102,767.14	28,845,432,564.74
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Jumlah Aset Tetap	2,349,720,033,261.04	2,172,378,666,257.44
JUMLAH ASET	2,568,628,496,578.57	2,338,111,998,637.73
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak ketiga	8,238,695,091.13	5,966,728,789.44

Pendapatan yang Ditangguhkan	-	48,075,596.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8,238,695,091.13	6,014,804,385.44
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang Lainnya	7,200,683,595.95	6,548,458,900.02
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	7,200,683,595.95	6,548,458,900.02
JUMLAH KEWAJIBAN	15,439,378,687.08	12,563,263,285.46
Ekuitas Dana Lancar		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	190,556,945,785.53	147,143,204,988.29
Cadangan Piutang	10,824,216,048.00	6,154,635,282.00
Cadangan Persediaan	3,091,809,374.00	-
Dana untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(8,238,695,091.13)	(6,014,804,385.44)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	196,234,276,116.40	147,283,035,884.85
Ekuitas Dana Investasi		
Investasi Jangka Panjang	14,435,492,110.00	12,435,492,110.00
Dinvasikan dalam Aset Tetap	2,349,720,033,261.04	2,172,378,666,257.44
Dana Pembayaran Utang Jangka Panjang	(7,200,683,595.95)	(6,548,458,900.02)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	2,356,954,841,775.09	2,178,265,699,467.43
JUMLAH EKUITAS DANA	2,553,189,117,891.49	2,325,548,735,352.28
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,568,628,496,578.57	2,338,111,998,637.73

Dari neraca diatas dapat dilihat bahwa dari semua asset yang dimiliki Pemkot Depok, asset tetap memiliki porsi yang paling besar yaitu sekitar 91,50% dari jumlah total asset. Hal ini menunjukkan apabila Pemkot Depok melakukan kesalahan terhadap pengelolaan atau pencatatan asset tetap maka akan berdampak materiil terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.



Bab 5

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada Setda Depok

5.1 Analisis Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas Kuisioner

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
LP2	0.283	0.211	valid
LP3	0.315	0.211	valid
LP4	0.668	0.211	valid
LP5	0.548	0.211	valid
LP6	0.665	0.211	valid
LP7	0.561	0.211	valid
LP8	0.509	0.211	valid
LP9	0.679	0.211	valid
LP10	0.539	0.211	valid
PR1	0.334	0.211	valid
PR2	0.498	0.211	valid
PR3	0.560	0.211	valid
PR4	0.426	0.211	valid
PR5	0.574	0.211	valid

AP1	0.437	0.211	valid
AP2	0.742	0.211	valid
AP3	0.720	0.211	valid
AP4	0.585	0.211	valid
AP5	0.542	0.211	valid
AP6	0.322	0.211	valid
AP7	0.461	0.211	valid
AP8	0.534	0.211	valid
AP9	0.532	0.211	valid
IK1	0.631	0.211	valid
IK2	0.509	0.211	valid
IK3	0.571	0.211	valid
IK4	0.556	0.211	valid
IK5	0.644	0.211	valid
P2	0.533	0.211	valid
P3	0.625	0.211	valid
P4	0.402	0.211	valid

Hasil uji validitas menunjukkan, dari 34 butir pertanyaan mengenai pelaksanaan unsur – unsur sistem pengendalian internal yang terdapat pada kuisioner terdapat tiga pertanyaan yang ternyata hasilnya tidak valid ($r_{\text{tabel}} > r_{\text{hitung}}$) karena skor item mencapai korelasi dibawah r_{tabel} ($Df=60, 5\%$) = 0,211. Ketiga pertanyaan tersebut adalah LP1, P1 dan P5. Hal ini menunjukkan ketiga pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern. Maka penulis memutuskan untuk tidak menggunakan ketiga pertanyaan tersebut sehingga yang tersisa hanya 31 butir pertanyaan yang valid ($r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$).

Sementara itu, hasil uji realibilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,933 > 0,6$, maka data *reliable* (lihat tabel 5.2). Hal ini menunjukkan instrumen (kuisioner) yang digunakan sebagai alat ukur dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang.

Tabel 5.2 Hasil Uji Reabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.933145485	31

5.2 Responden Penelitian

Responden penelitian yang diambil adalah karyawan Setda Depok pada Bagian Umum, Bagian Aset dan Bagian Keuangan. Karena TUPOKSI ketiga bagian tersebut terkait dengan pengelolaan asset. Jumlah keseluruhan staf beserta pejabat strukturalnya adalah 75 orang. Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus:

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \quad (5.1)$$

dimana:

s = jumlah sampel d = 0,05

N = populasi λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan 5%

P = Q = 0,5

Dari rumus diatas, maka didapat jumlah sampel 62 orang. Karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Penelitian

NO	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin:	62	100%
	6. Pria	35	56,45%
	7. Wanita	27	43,55%
2	Pendidikan:	62	100%
	a. SMA/ sederajat	19	30,64%
	b. D-3	6	9,67%
	c. S-1	22	35,48%
	d. S-2	15	24,2%
3	Masa Kerja:	62	100%
	a. 1-5 tahun	13	20,96%
	b. 6-10 tahun	21	33,87%
	c. 11-15 tahun	20	32,25%
	d. >15 tahun	8	12,90%
4	Unit Kerja:	62	100%
	a. Bag. Umum	20	32,26%
	b. Bag. Aset	28	45,16%
	c. Bag. Keuangan	14	22,58%
5	Jabatan:	62	100%
	a. Staf	52	80,64%
	b. Kasub Bag	7	11,29%
	c. Ka Bag	3	4,83%

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden terbanyak memiliki jabatan sebagai staf yaitu sebanyak 52 orang dan responden terbanyak bekerja pada Bagian Aset yaitu sebanyak 28 orang.

5.2.1 Hubungan Antara Unit Kerja Responden dengan Persepsi SPI

Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara unit kerja responden dengan persepsi pelaksanaan SPI

H_1 : Terdapat hubungan antara unit kerja responden dengan persepsi pelaksanaan SPI

Alpha (α): 5 %

Berdasarkan perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 15 for windows, diketahui bahwa nilai chi-square (χ^2) yang didapat adalah 34,915. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai χ^2 tabel yaitu 3,481 (α :5%;dk:1). Maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara unit kerja responden dengan persepsi pelaksanaan SPI.

Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Chi Square Unit Kerja

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	34.915 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	40.019	2	.000
Linear-by-Linear Association	1.131	1	.288
N of Valid Cases	62		

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.77.

Sementara itu nilai koefisien kontingensi yang diperoleh adalah 0,600 (tabel 5.5), nilai tersebut berada di interval 0,5 – 1. Artinya terdapat hubungan yang relatif kuat antara antara unit kerja responden dengan persepsi mereka terhadap pelaksanaan SPI.

Tabel 5.5 Nilai Koefisien Kontigensi Unit Kerja

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by	Phi	.750	.000
Nominal	Cramer's V	.750	.000
	Contingency Coefficient	.600	.000
N of Valid Cases		62	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Adanya hubungan tersebut tergambar dari hasil tabulasi silang (crosstabs) antara unit kerja dengan persepsi SPI (tabel 5.6).

Tabel 5.6 Hasil Tabulasi Silang Antara Unit Kerja Dengan Persepsi SPI

Persepsi_SPI * Unit Crosstabulation

			Unit			Total
			Bag. Umum	Bag. Aset	Bag. Keuangan	
Persepsi_SPI	Kurang-Baik	Count	17	2	11	30
		% within Persepsi_SPI	56.7%	6.7%	36.7%	100.0%
	Baik-Baik Sekali	Count	3	26	3	32
		% within Persepsi_SPI	9.4%	81.3%	9.4%	100.0%
Total		Count	20	28	14	62
		% within Persepsi_SPI	32.3%	45.2%	22.6%	100.0%

Hasil deskripsi tabulasi tersebut menunjukkan, responden yang memiliki persepsi bahwa pelaksanaan SPI di Pemkot Depok berada pada kategori “kurang baik - baik”, paling banyak berada pada karyawan Bagian umum yaitu sebanyak 17 orang atau 56,7%. Sedangkan responden yang memiliki persepsi bahwa pelaksanaan SPI di Pemkot Depok berada pada kategori “baik – baik sekali”, paling banyak berada pada Bagian Aset yaitu sebanyak 26 orang atau 81,3%.

5.2.2 Hubungan Antara Jabatan Responden dengan Persepsi SPI

Hipotesis:

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara Jabatan responden dengan persepsi pelaksanaan SPI

H_1 : Terdapat hubungan antara Jabatan responden dengan persepsi pelaksanaan SPI

Alpha (α): 5 %

Tabel 5.7 Hasil Perhitungan Chi Square Jabatan

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	12.718 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	10.373	1	.001		
Likelihood Ratio	16.593	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	12.513	1	.000		
N of Valid Cases	62				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.84.

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai chi-square (x^2) yang didapat adalah 12,718. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai x^2 tabel yaitu 3,481 (α :5%;dk:1). Maka H_0 ditolak, artinya terdapat hubungan antara Jabatan responden dengan persepsi mereka terhadap pelaksanaan SPI.

Sementara itu, nilai koefisien kontingensi yang didapat adalah 0,413 (tabel 5.8). Nilai tersebut berada di interval 0 – 0,5. Artinya terdapat hubungan yang relatif lemah antara antara Jabatan responden dengan persepsi mereka terhadap pelaksanaan SPI.

Tabel 5.8 Nilai Koefisien Kontingensi Jabatan

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	-.453	.000
	Cramer's V	.453	.000
	Contingency Coefficient	.413	.000
N of Valid Cases		62	

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Sementara hasil deskripsi tabulasi menunjukkan, ada 20 orang staf atau 66,7% responden yang memiliki persepsi bahwa pelaksanaan SPI di Pemkot Depok berada pada kategori “kurang baik - baik”. Dan 10 orang (33,3%) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang memiliki persepsi sama. Sedangkan persepsi bahwa pelaksanaan SPI di Pemkot Depok berada pada ketegori “baik – baik sekali” diberikan oleh 32 orang staf, dan tidak ada Kabag dan Kasub Bag yang berpendapat demikian (tabel 5.9).

Tabel 5.9 Hasil Tabulasi Silang Jabatan Dengan Persepsi SPI

Persepsi_SPI * Jabatan Crosstabulation

			Jabatan		Total
			Staff	Kasub. Bag + Ka. Bag	
Persepsi_SPI	Kurang-Baik	Count	20	10	30
		% within Persepsi_SPI	66.7%	33.3%	100.0%
	Baik-Baik Sekali	Count	32	0	32
		% within Persepsi_SPI	100.0%	.0%	100.0%
Total		Count	52	10	62
		% within Persepsi_SPI	83.9%	16.1%	100.0%

5.3 Efektivitas Pelaksanaan SPI Menurut Para Karyawan Setda Depok

Bila dilakukan analisa secara keseluruhan terhadap hasil jawaban kuisisioner dengan menggunakan skor kriterium, jika setiap butir pertanyaan mendapatkan

Aktivitas Pengendalian	AP1	9	40	12	1	62
	AP2	16	26	20	0	62
	AP3	12	31	19	0	62
	AP4	14	34	14	0	62
	AP5	8	32	21	1	62
	AP6	3	41	17	1	62
	AP7	14	39	9	0	62
	AP8	11	38	13	0	62
	AP9	6	35	20	1	62
	Total (skor x responden)	372	948	290	4	1614
Informasi & Komunikasi	IK1	4	38	18	2	62
	IK2	13	38	10	1	62
	IK3	13	37	12	0	62
	IK4	10	34	16	2	62
	IK5	11	29	20	2	62
	Total (skor x responden)	204	528	152	7	891
Pemantauan	P2	14	31	17	0	62
	P3	17	34	11	0	62
	P4	13	41	8	0	62
	Total (skor x responden)	176	318	72	0	566
TOTAL					5651	

5.4 Analisa Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pada Setda Depok

5.4.1 Lingkungan Pengendalian

Tabel 5.11 Jawaban Responden Terhadap Lingkungan Pengendalian

Unsur SPI	Pertanyaan	Jawaban				Total
		4 (BS)	3 (B)	2 (K)	1 (KS)	
Lingkungan Pengendalian	LP2	11,3%	75,8%	11,3%	1,6%	100%
	LP3	16,1%	62,9%	19,4%	1,6%	100%
	LP4	27,4%	45,2%	24,2%	3,2%	100%
	LP5	24,2%	53,2%	22,6%	0,0%	100%
	LP6	21,0%	41,9%	30,6%	6,5%	100%
	LP7	27,4%	51,6%	21,0%	0,0%	100%
	LP8	22,6%	50,0%	27,4%	0,0%	100%
	LP9	32,3%	43,5%	11,3%	12,9%	100%
	LP10	21,0%	69,4%	6,5%	3,2%	100%

Berdasarkan persentase jawaban diatas, diketahui dari 9 butir pertanyaan mengenai unsur Lingkungan Pengendalian ada 6 butir pertanyaan yang memiliki

jawaban “kurang sekali”. Bahkan untuk pertanyaan LP9 persentasenya cukup tinggi yaitu 12,9%.

Jawaban “kurang sekali” diberikan oleh para responden terkait dengan pertanyaan mengenai unsur Lingkungan Pengendalian, yang menunjukkan bahwa:

1. Struktur organisasi (LP1) yang menurut sebagian responden belum menampung semua tugas dan fungsi Pemerintah Kota Depok. Artinya struktur organisasi tersebut belum menggambarkan semua tugas dan fungsi yang ada pada Pemkot Depok, sehingga alur komando, hubungan dan jenjang pelaporan antara masing-masing bagian yang ada pada Pemkot Depok juga belum jelas, terutama pada tugas dan fungsi yang belum tertampung dalam struktur organisasi tersebut.
2. Masih ada unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan (Setda) yang belum memiliki kejelasan uraian tugas dan wewenang (LP2). Ketidakjelasan uraian tugas dan wewenang tersebut akan menyebabkan disorientasi kerja, padahal uraian tugas dan wewenang yang dibuat berkaitan dengan evaluasi kinerja merujuk pada pengendalian intern terkait tugas, tanggung jawab dan akuntabilitas.
3. Masih ada tumpang tindih antara uraian tugas yang telah dibuat baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD (LP3). Adanya tumpang tindih tersebut merupakan efek dari kurang sempurnanya struktur organisasi Pemkot Depok dan belum jelasnya uraian tugas dan wewenang dari fungsi-fungsi yang ada.
4. Program pelatihan yang ada belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai (LP6). Pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari investasi SDM (*human investment*). Program latihan membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja seseorang. Dalam teori investasi SDM disebutkan bahwa akumulasi pendidikan dan latihan meningkatkan kemampuan seseorang untuk memproduksi (*productive capacity*). Dengan kata lain, peningkatan pendidikan dan latihan seseorang akan meningkatkan produktivitas kerjanya (Simanjuntak,2008.h8).

Program pelatihan bagi pegawai Setda Depok juga merupakan suatu kebutuhan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja. Namun

belum semua karyawan Pemkot Depok mengikuti program pelatihan tersebut. Terkadang program pelatihan yang juga tidak tepat sasaran.

5. Promosi, remunerasi, dan pemindahan pegawai belum didasarkan pada penilaian kinerja (LP9). Setda Depok memiliki kebijakan tersendiri dalam melakukan pengendalian terhadap kedisiplinan karyawannya. Bentuk pengendalian tersebut adalah melalui catatan presensi kehadiran. Jika presensi kehadiran kurang dari 100%, atau ada karyawan yang pulang kerja sebelum jam kerja selesai maka bagi pegawai tersebut dikenakan sanksi dan tidak memperoleh remunerasi.


Sedangkan mengenai mekanisme promosi pegawai dan perputaran pegawai, keputusan tersebut diserahkan pada Walikota Depok. Para pegawai Setda Depok tidak mengetahui pertimbangan Walikota Depok dalam memberikan promosi atau melakukan perputaran pegawai.

6. Upaya memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan (*good governance*) tugas dan fungsi Setda Depok masih kurang (LP10). Kata sifat dari *govern* adalah *governance* yang diartikan sebagai *the action of manner of governing* atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian (*The Shorter Oxford English Dictionary*, 1973 (1993). hal. 874). Suatu tata kelola (*good governance*) yang berkualitas berperan untuk memastikan atau menjamin bahwa manajemen dilaksanakan dengan baik (Djokosantoso Moeljono, 2006: h9).

Upaya meningkatkan kualitas tata kelola dilakukan Pemkot Depok melalui pembuatan Standard Operating Procedure (SOP), perbaikan struktur organisasi, dan lain-lain. Namun, bagi sebagian responden perbaikan-perbaikan tersebut belumlah cukup.

Jumlah skor kriterium (bila setiap butir pertanyaan mendapat skor tertinggi) adalah $4 \times 9 \text{ butir pertanyaan} \times 62 \text{ responden} = 2232$. Dari tabel 5.10 dapat dilihat bahwa jumlah skor yang dicapai untuk pertanyaan mengenai Lingkungan Pengendalian adalah 1656. Dengan demikian Lingkungan Pengendalian yang ada pada Setda Depok demi menunjang efektivitas sistem pengendalian intern menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya adalah 1656 :

2232 = 74,2% dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 1656 termasuk dalam kategori interval “kurang” dan “baik”. Hal ini menunjukkan belum terciptanya atmosfer (iklim) yang kondusif bagi para karyawan agar memiliki kesadaran pentingnya pengendalian internal. Atmosfer tersebut perlu dibangun sehingga dapat menciptakan suasana yang dapat membuat karyawan mampu menjalankan tugas kontrol dan tanggung jawabnya masing-masing. Lingkungan pengendalian merupakan hal dasar (fondasi) bagi komponen pengendalian intern yang lain.

5.4.2 Penaksiran Resiko

Tabel 5.12 Jawaban Responden Terhadap Penaksiran Resiko


Unsur SPI	Pertanyaan	Jawaban				Total
		4 (BS)	3 (B)	2 (K)	1 (KS)	
Penaksiran Resiko	PR1	11,3%	72,6%	16,1%	0,0%	100%
	PR2	27,4%	58,1%	14,5%	0,0%	100%
	PR3	25,8%	46,8%	25,8%	1,6%	100%
	PR4	16,1%	56,5%	27,4%	0,0%	100%
	PR5	24,2%	48,4%	27,4%	0,0%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 5 pertanyaan mengenai unsur penaksiran resiko hanya pada pertanyaan PR3 responden memberikan jawaban “kurang sekali”. Meskipun mayoritas responden memberikan a dan b, namun semua butir pertanyaan mengenai unsur Penaksiran Resiko memiliki jawaban “kurang”.

Jawaban “kurang sekali” diberikan oleh para responden berkaitan dengan proses perencanaan pada Pemkot Depok, yang menurut sebagian responden yang telah disusun belum mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Hal ini didukung dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa proses perencanaan

pada Setda Depok hanya mempertimbangkan perencanaan tahun-tahun sebelumnya. Perhitungan jumlah anggaran hanya didasarkan pada anggaran pada tahun sebelumnya, tanpa menghitung ulang keseluruhan sumber daya yang dimiliki.

Bila setiap butir pertanyaan mendapatkan skor tertinggi, maka nilai kriterium yang didapat adalah $4 \times 5 \text{ pertanyaan} \times 62 \text{ responden} = 1240$. Berdasarkan hasil jawaban responden skor yang diperoleh adalah 924 (lihat tabel 5.10). Maka dapat disimpulkan bahwa Penaksiran Resiko yang dilakukan oleh Setda Depok demi menunjang efektivitas sistem pengendalian intern menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya adalah $924 : 1240 = 74,5\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 924 termasuk dalam kategori interval “kurang” dan “baik”. Tetapi lebih mendekati baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Penaksiran Resiko masih belum maksimal dan banyak kekurangan. Kekurangan tersebut berkaitan dengan proses perencanaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Pemkot Depok. Selain itu perencanaan yang dibuat tidak berdasarkan evaluasi kegiatan tahun-tahun sebelumnya (LAKIP). Dan proses identifikasi resiko yang belum baik. Kekurangan tersebut beresiko menghambat pencapaian tujuan Pemkot Depok.

5.4.3 Aktivitas Pengendalian

Tabel 5.13 Jawaban Responden Terhadap Aktivitas Pengendalian

Unsur SPI	Pertanyaan	Jawaban				Total
		4 (BS)	3 (B)	2 (K)	1 (KS)	

Aktivitas Pengendalian	AP1	14,5%	64,5%	19,4%	1,6%	100%
	AP2	25,8%	41,9%	32,3%	0,0%	100%
	AP3	19,4%	50,0%	30,6%	0,0%	100%
	AP4	22,6%	54,8%	22,6%	0,0%	100%
	AP5	12,9%	51,6%	33,9%	1,6%	100%
	AP6	4,8%	66,1%	27,4%	1,6%	100%
	AP7	22,6%	62,9%	14,5%	0,0%	100%
	AP8	17,7%	61,3%	21,0%	0,0%	100%
	AP9	9,7%	56,5%	32,3%	1,6%	100%

Berdasarkan persentase jawaban responden diketahui bahwa dari 9 butir pertanyaan mengenai unsur Aktivitas Pengendalian terdapat 4 butir pertanyaan yang memiliki jawaban “kurang sekali”. Ini menunjukkan bahwa menurut para responden Aktivitas Pengendalian yang dilakukan Setda Depok masih memiliki banyak kekurangan.

Berikut adalah pelaksanaan aktivitas pengendalian pada Pemkot Depok:

1. Belum dilakukan evaluasi secara periodik terhadap struktur organisasi, tugas dan fungsi. Ini disebabkan karena meskipun struktur organisasi dan tupoksi Setda Depok ada perubahan dan di evaluasi tapi tidak dilakukan secara periodik. Hal ini terlihat dari Perda mengenai struktur organisasi dan Tupoksi yang dibuat tahun 2003 (Perda No 16 Tahun 2003) dan baru diperbaharui dengan Perda tahun 2008 (Perda No 8 tahun 2008). Padahal, sebaiknya suatu struktur organisasi dan Tupoksi Instansi pemerintah dilakukan evaluasi dan perubahan jika diperlukan setiap terjadi pergantian pimpinan instansi.
2. Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik belum ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan keseluruh pegawai. Menurut PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 34 ayat 2 huruf a, contoh kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan aset antara lain; (i) Aset yang beresiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan. (ii) Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, dan/atau pengendalian fisik lainnya. (iii) Akses ke fasilitas dibatasi dan dikendalikan diluar jam kerja.

Ketiga contoh kebijakan dan prosedur pengamanan fisik dan aset sudah diimplementasikan oleh Setda Depok. Seperti misalnya pengamanan atas uang tunai, dan surat berharga, Setda Depok telah mengamankannya dalam brankas-brankas besi. Akses terhadap brankas-brankas tersebut pun dibatasi, kunci dan nomor brankas hanya diketahui oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas terhadap brankas tersebut. Pagar, dan penjaga pun sudah diberlakukan disekitar fasilitas gedung milik Setda Depok untuk menghindari dari akses yang tidak sah.

Persentase hasil jawaban kuisioner menunjukkan bahwa 21% responden memberikan jawaban "baik sekali", 61,3% responden memberikan jawaban "baik". Namun, 16,1% responden memberikan jawaban "kurang" dan 1,6% responden memberikan jawaban "kurang sekali". Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berpendapat bahwa meskipun kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, namun untuk implementasinya masih terdapat kekurangan, dan prosedur pengamanan aset ini juga belum dikomunikasikan keseluruh pegawai melainkan hanya ke beberapa pegawai yang terkait dengan masalah pengamanan.

3. Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan dan peralatan secara periodik belum dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan belum diperiksa secara teliti. Artinya masih terdapat kekurangan dalam melakukan perhitungan aset dan perbandingan catatan. Hal ini juga belum dilakukan secara periodik. Padahal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan adanya perhitungan dan perbandingan aset dengan catatan pengendalian Setda Depok akan mengetahui dengan pasti nilai aset yang dimilikinya.
4. Pencegahan kehilangan data dengan membuat *back-up* dan pemeliharaan perangkat keras belum dilakukan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa Setda Depok setiap tahunnya selalu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan perangkat keras. Namun nilainya masih kurang, belum sesuai dengan jumlah komputer yang dimiliki Setda Depok. Selain itu pembuatan *back-up* data belum

dilakukan secara massal karena belum ada himbauan dari walikota. Sehingga pembuatan *back-up* data hanya diserahkan kepada kesadaran masing-masing individu.

Nilai kriterium tertinggi dari unsur sistem pengendalian intern untuk Aktivitas Pengendalian adalah $4 \times 9 \text{ pertanyaan} \times 62 \text{ responden} = 2232$. Namun hasil jawaban kuisisioner menunjukkan bahwa jumlah yang diperoleh adalah 1614 (lihat tabel 5.10). Hal ini menunjukkan bahwa Aktivitas Pengendalian yang ada pada Setda Depok demi menunjang efektivitas sistem pengendalian intern menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya adalah $1614 : 2232 = 72,3\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat ketegori sebagai berikut:



Nilai 1614 termasuk dalam kategori interval “kurang” dan “baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Aktivitas Pengendalian yang dilakukan masih belum maksimal dan banyak kekurangan karena tidak mencapai kriteria “baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh Pemkot Depok sebagai bentuk aktivitas pengendalian untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi belum sempurna.


5.4.4 Informasi dan Komunikasi

Tabel 5.14 Jawaban Responden Terhadap Informasi dan Komunikasi

Unsur SPI	Pertanyaan	Jawaban				Total
		4 (BS)	3 (B)	2 (K)	1 (KS)	
Informasi & Komunikasi	IK1	6,5%	61,3%	29,0%	3,2%	100%
	IK2	21,0%	61,3%	16,1%	1,6%	100%
	IK3	21,0%	59,7%	19,4%	0,0%	100%
	IK4	16,1%	54,8%	25,8%	3,2%	100%
	IK5	17,7%	46,8%	32,3%	3,2%	100%

Pada unsur Informasi dan Komunikasi terdapat 5 butir pertanyaan, dan 4 diantaranya para responden memberikan jawaban “kurang sekali”. Ini menunjukkan para responden berpendapat bahwa proses arus informasi dan Komunikasi pada Setda Depok masih memiliki banyak kelemahan.

Nilai kriterium maksimal yang akan didapat bila semua butir pertanyaan mengenai unsur Informasi dan komunikasi mendapatkan skor tertinggi adalah $4 \times 5 \text{ butir pertanyaan} \times 62 = 1240$. Setelah dilakukan penyebaran kuisioner, jumlah yang didapat adalah 891 (lihat tabel 5.10). Maka bisa disimpulkan bahwa arus Informasi dan Komunikasi yang ada pada Setda Depok demi menunjang efektivitas sistem pengendalian intern menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya adalah $891 : 1240 = 71,85\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat ketegori sebagai berikut:



Nilai 891 termasuk dalam kategori interval “kurang” dan “baik”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arus Informasi dan Komunikasi yang ada pada Setda Kota Depok masih belum maksimal dan banyak kekurangan karena tidak mencapai kriteria “baik”. Beberapa kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dalam proses informasi dan komunikasi Pemkot Depok antara lain:

1. Uraian tugas yang dibuat belum dikomunikasikan dan belum semua dipahami oleh para pejabat/staf. Hal ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi. Meskipun uraian tugas sudah tertuang dalam bentuk Peraturan Daerah, namun kurangnya sosialisasi membuat karyawan atau staf memiliki keengganan untuk membaca Perda tersebut. Sosialisasi diperlukan agar tidak ada perbedaan persepsi tentang tugas dan tanggungjawab para pejabat dan staf.
2. Informasi dari sumber internal dan eksternal didapat dan disampaikan kepada walikota Depok dalam rangka peningkatan kinerja tidak selalu tepat waktu. Bagian yang bertanggung jawab terhadap arus informasi ini adalah

bagian Humas pada Setda Depok. Hal ini biasanya terkendala oleh proses birokrasi yang cukup panjang.

3. Hambatan dalam penyampaian informasi ke atas selain melalui atasan langsungnya. Hal ini disebabkan oleh alasan "etika birokrasi", dimana seorang staf tidak boleh melompati atasannya dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan atasan dari atasannya. Jika dibiarkan berlarut larut hal ini bisa menghambat informasi yang diterima oleh Walikota Depok. Sehingga Walikota Depok tidak mengetahui aspirasi/masukan dari para staf.
4. Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan informasi mengalir ke seluruh bagian dengan lancar. Hambatan informasi ini bisa memperlambat kinerja Setda Depok, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan bisa mundur dari jadwal yang sudah ditentukan. Kendala informasi terjadi bila informasi yang ingin disampaikan kepada walikota bersifat informal namun penting bagi organisasi Setda Depok, seperti misalnya ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan Walikota. Belum ada mekanisme yang bisa memfasilitasi informasi tersebut.

Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa Pemkot Depok belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan menjamin kebutuhan terhadap kualitas data.

5.4.5 Pemantauan


Tabel 5.15 Jawaban Responden Terhadap Pemantauan

Unsur SPI	Pertanyaan	Jawaban				Total
		4 (BS)	3 (B)	2 (K)	1 (KS)	
Pemantauan	P2	22,6%	50,0%	27,4%	0,0%	100%
	P3	27,4%	54,8%	17,7%	0,0%	100%
	P4	21,0%	66,1%	12,9%	0,0%	100%

Pada unsur Pemantauan, dari 3 butir pertanyaan yang diberikan, tidak ada responden yang memberikan jawaban "kurang sekali". Hal ini menunjukkan menurut para responden pelaksanaan Pemantauan pada Setda Depok lebih baik

dibandingkan pelaksanaan unsur sistem pengendalian intern yang lain. Meskipun begitu pelaksanaannya masih memiliki kekurangan.

Bila setiap butir pertanyaan mendapatkan skor tertinggi, maka nilai kriterium yang didapat adalah $4 \times 3 \text{ pertanyaan} \times 62 \text{ responden} = 744$. Berdasarkan hasil jawaban responden skor yang diperoleh adalah 566 (lihat tabel 5.10). Maka dapat disimpulkan bahwa unsur Pemantauan yang ada pada Setda Kota Depok demi menunjang efektivitas sistem pengendalian intern menurut persepsi 62 responden pelaksanaannya adalah $566 : 744 = 76,07\%$ dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Nilai 924 termasuk dalam kategori interval “kurang” dan “baik”. Tetapi lebih mendekati baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan Penaksiran Resiko masih belum maksimal dan banyak kekurangan. Kekurangan tersebut terkait dengan proses evaluasi terhadap kesalahan yang terjadi pada setiap kegiatan dimana setiap selesai pelaksanaan kegiatan karyawan dituntut untuk membuat laporan kegiatan.

Pada kenyataannya, pembuatan laporan memang selalu dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan selesai, namun laporan yang dibuat tidak memiliki standar baku. Sehingga bentuk laporan kegiatan yang dibuat oleh satu bagian bisa sangat berbeda formatnya dengan bentuk laporan dari bagian lain. Selain itu tidak semua laporan kegiatan yang dibuat memuat kekurangan dari kegiatan tersebut, maupun memberikan rekomendasi atas kekurangan yang terjadi. Hal ini dapat memicu berulangnya kesalahan yang terjadi untuk kegiatan berikutnya.

Dari pembahasan diatas, dapat dilihat meskipun jumlah jawaban 3 (baik) dan 4 (baik sekali) cukup tinggi. Namun masih ada responden yang memilih jawaban 2 (kurang) dan 1 (kurang sekali). Bahkan dari 31 butir pertanyaan pada kuisisioner

ada 15 butir pertanyaan yang mendapatkan jawaban “kurang sekali”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut para karyawan Setda Depok pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan aset tetap pada Setda Depok masih memiliki kelemahan dan kekurangan (belum efektif).

5.5 Analisa Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan

5.5.1 Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Transaksi Belanja Aset

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara (aset negara) yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan yang dimaksud dengan barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau barang yang berasal dari perolehan lain yang sah. Sebagai bagian dari pengelolaan barang milik negara/daerah (aset negara/daerah), pengadaan/pembelian aset juga memiliki resiko pengendalian.

Resiko pengendalian aktiva tetap pada umumnya relatif rendah karena transaksi ini jarang terjadi dan terdapat otorisasi pimpinan atas pembelian aktiva tetap yang penting. Meskipun resiko pengendaliannya rendah sehingga resiko deteksinya ditetapkan pada tingkat tinggi, auditor perlu menggunakan pendekatan pengutamaan pengujian substantif (*primarily substantive approach*). Hal ini disebabkan karena transaksi pembelian aktiva tetap secara individual memiliki pengaruh yang material terhadap laporan keuangan (sumber: Indra Bastian, 2007.h125).


Salah satu bentuk pengujian substantif adalah audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian yang ada pada transaksi belanja pada praktiknya dapat berfungsi dengan baik dan sesuai prosedur, dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan.

Sebagai pengujian, akan digunakan implementasi dari audit kepatuhan atas prosedur sebelum transaksi dalam sistem Permendagri No 13 Tahun 2006. Prosedur sebelum transaksi dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Adanya permintaan pendanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA SKPD)
2. Adanya pernyataan bahwa dana tersedia melalui Surat Penyediaan Dana (SPD) dan sesuai dengan Anggaran Kas SKPD
3. Dipenuhinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kelengkapan dokumen lainnya yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Dipenuhinya SPM dan kelengkapan dokumen lainnya yang dijadikan dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. Dicairkannya uang kas yang dilampiri SP2D.

Skema berikut mengilustrasikan proses pelaksanaan anggaran dalam suatu proses belanja:

Gambar 5.1 Pelaksanaan Anggaran



Dalam melakukan audit kepatuhan terhadap kegiatan belanja aset tetap pada Setda Depok, digunakan contoh pengadaan/belanja aset berupa komputer dan perlengkapannya dengan nilai transaksi Rp.156.046.000.- dan cara pembayaran langsung (LS). Adapun pihak ketiga yang ditunjuk untuk pengadaan komputer tersebut adalah CV. Lion Mitra solusi. Dokumen pendukung dan SPI yang harus ada disesuaikan dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut adalah langkah audit kepatuhan yang dilakukan:




Tabel 5.16 Penilaian Kepatuhan Terhadap Prosedur Belanja Aset

No	Proses Audit	Dokumen Pendukung	SPI yang harus ada	Penilaian
1	Periksa Nota Debit	SP2D	Penyerahan Nota Debit dari Bank Jabar kepada BUD	BUD telah menerima Nota Debit dari Bank Jabar. Jumlah uang ditransfer oleh Bank Jabar kepada CV. Lion Mitra Solusi adalah sebesar Rp. 130.732.100.-. Jumlah tersebut sesuai dengan nilai transaksi komputer setelah dikurangi PPn dan PPh.
2	Periksa Dokumen SP2D dan Registernya	<ul style="list-style-type: none"> a. SPM-LS b. Lembar koreksi pengajuan SP2D 	<ul style="list-style-type: none"> a. Register SP2D b. Register Surat Penolakan penerbitan SP2D c. Buku kas penerimaan dan pengeluaran d. SP2D yang diotorisasi oleh BUD e. Pengajuan SP2D-LS dikoreksi (diverifikasi) ke-lengkapan-nya oleh pejabat verifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. SP2D telah memiliki nomor registrasi, dan proses registrasi telah disusun dengan rapih dan berurutan sesuai tanggal penerbitan SP2D, juga berdasarkan jenis pengeluaran-nya. Jumlah angka yang dicairkan sudah sesuai dengan jumlah yang diminta pada SPM-LS yaitu Rp. 156.046.000.-. Jumlah potongan PPN dan PPh yang disetorkan kembali kepada negara juga sudah dicantumkan yaitu sebesar Rp.16.313.000.- Sehingga jumlah uang yang dicairkan sebesar Rp130.732.100. (lampiran C:112) b. Setda Depok tidak melakukan register terhadap surat penolakan SP2D. SP2D yang ditolak langsung dikembalikan ke KPA untuk dilengkapi. c. Nilai transaksi sebesar Rp.156.046.000 sudah tercatat pada buku pengeluaran kas.

				<ul style="list-style-type: none"> d. Otorisasi untuk penerbitan SP2D juga sudah sesuai, yaitu ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah. f. Pengajuan SP2D-LS telah dikoreksi (diverifikasi) kelengkapannya oleh pejabat verifikasi (lampiran C:113)
3	Periksa peruntukkan dana dan kesesuaian serta kelengkapan dokumen SPM	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/ KPA b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap c. Lembar koreksi pengajuan SPM-LS 	<ul style="list-style-type: none"> a. Register SPM-LS b. Kesesuaian SPM-LS dengan SP2D dan peruntukkan dana c. Register surat penolakan penerbitan SPM d. Otorisasi SPM-LS oleh KPA e. Pengajuan SPM-LS dikoreksi (diverifikasi) kelengkapannya oleh pejabat verifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. SPM-LS sudah memiliki no registrasi b. Dari SPM-LS yang diterbitkan oleh KPA Setda Depok dapat dilihat bahwa peruntukkan dana adalah untuk keperluan pengadaan komputer dan perlengkapannya. Juga sudah dikelompokkan dalam Belanja Langsung. Jumlah SPM-LS yang diminta sebelum dipotong pajak adalah sebesar Rp.156.046.000.-. Angka dan peruntukkan dana tersebut sesuai dengan yang tercantum pada SP2D. (lampiran C:114) c. Setda Depok tidak melakukan registrasi terhadap surat penolakan penerbitan SPM-LS. Pengajuan SPM-LS yang ditolak langsung dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki/ dilengkapi. d. Penerbitan SPM-LS telah diotorisasi oleh KPA e. Pengajuan SPM-LS telah dikoreksi (diverifikasi) kelengkapannya oleh pejabat verifikasi (lampiran C:115) f. Bukti-bukti pengeluaran seperti faktur,

				kwitansi dan surat jalan dari pihak ketiga (CV Lion Mitra Solusi) sudah lengkap (lampiran C:129)
4	Telusuri dokumen SPP dan kelengkapan-nya	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar SPP-LS b. Ringkasan SPP-LS c. Rincian SPP-LS dan d. Lampiran SPP-LS yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1. Salinan SPD 2. Salinan surat rekomendasi-dasi dari SKPD teknis terkait 3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut 4. Surat perjanjian kerjasama/ kontrak antara PPTK/ KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga 5. Berita acara penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Register SPP-LS b. SPP-LS diotorisasi oleh bendahara pengeluaran c. Dokumen penatausahaan permintaan pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Buku kas umum 2. Buku simpanan/ bank 3. Buku pajak 4. Buku panjar 5. Buku Rekapitulasi pengeluaran per rincian objek 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pada SPP-LS sudah terdapat nomor register b. SPP-LS telah diotorisasi oleh bendahara pengeluaran c. Setda Depok memiliki buku simpanan/bank. Tetapi tidak menyelenggarakan buku kas umum. Buku pajak, buku panjar dan buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek diselenggarakan dengan tidak tertib oleh Setda Depok. d. Ringkasan & rincian SPP-LS sudah lengkap, terbagi dalam SPP 1, 2 dan 3. Jumlah pembayaran yang diminta pada SPP-LS dan peruntukannya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam SPM-LS. (lampiran C:116) e. Lampiran SPP-LS yang sudah tersedia adalah; salinan SPD, surat rekomendasi dari BUD Setda Depok, kontrak antara PPTK dengan pihak ketiga, berita acara serah terima barang, kwitansi & faktur bermaterai, berita acara pemeriksaan barang, dan dokumen tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan. (lampiran C:119) f. Beberapa lampiran SPP-LS yang belum ada

		<p>pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Berita acara serah terima barang dan jasa 7. Berita acara pembaya-ran 8. Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/ KPA 9. Surat jaminan bank atau yang dipersama-kan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank 10. Berita acara pemeriksa an yang ditanda-tangani oleh pihak ketiga /rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa 		<p>antara lain: surat setor pajak, berita acara pembayaran, dan surat jaminan bank.</p>
--	--	---	---	---

		11. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan	
5	Telusuri persetujuan penerbitan SPD ke DPA SKPD dan Anggaran Kas SKPD	Lampiran Otorisasi Anggaran Belanja Daerah (lampiran C:133)	Berdasarkan SPD (lampiran C:132) dan lampiran Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, dapat dilihat bahwa jumlah yang dianggarkan untuk belanja pengadaan komputer/PC termasuk perlengkapannya adalah sebesar Rp. 177.570.000.-. Sedangkan pengadaan harga komputer beserta perlengkapan yang akan dibeli nilainya sebesar Rp.156.046.000.-. Selain itu jumlah dana yang tersedia untuk belanja langsung juga masih mencukupi, yaitu Rp. 298.743.900.-. Dengan demikian BUD dapat menyetujui belanja komputer beserta perlengkapannya, karena masih tersedianya dana dan pengadaan tersebut memang sudah dianggarkan.

Dari urutan proses pengadaan barang berupa belanja komputer dan perlengkapannya diatas, masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan PERMENDAGRI No 13 tahun 2006 dan perubahannya, No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal diantaranya adalah; (a) Tidak adanya surat setor pajak (SSP) yang disertai faktur pajak. Tidak adanya SSP bisa menimbulkan tanda tanya besar apakah jumlah PPN dan PPh yang disisihkan dari nilai belanja sudah disetorkan kembali ke negara atau belum. (b) Kwitansi pembayaran memang sudah ada tapi belum dibuat suatu berita acara pembayaran. Seharusnya dibuat suatu berita acara pembayaran yang dilampiri kwitansi pembayaran. Hal ini untuk lebih menguatkan bahwa pembayaran sudah dilakukan dan mendapatkan persetujuan dari BUD. (c) tidak adanya surat jaminan Bank menunjukkan bahwa Bank Jabar tidak memberikan jaminan sepenuhnya kepada Pemkot Depok dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga.

Dengan tidak adanya kelengkapan dokumen diatas, seharusnya bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS kepada PPTK untuk dilengkapi. Setelah semua kelengkapan dokumen dilengkapi, bendahara pengeluaran bisa mengajukan SPP-LS kepada kuasa pengguna anggaran (KPA). Pihak KPA sendiri juga seharusnya tidak menyetujui SPP-LS karena persyaratan dokumen belum lengkap.

Berdasarkan hasil observasi dan tabel penilaian diatas, diketahui bahwa terdapat dokumen-dokumen yang tidak diselenggarakan atau diselenggarakan oleh Setda Depok namun tidak tertib antara lain: Buku pajak, Buku panjar, Buku rekapitulasi pengeluaran perincian obyek, dan Register Penolakan SPP/SPM.

Buku pembantu PPN dan PPh atau yang dikenal dengan buku pajak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pajak-pajak yang dipungut dan disetor oleh bendaharawan. Sebelum dilakukan pencatatan kedalam buku pajak, maka pajak yang dipungut oleh bendaharawan pengeluaran terlebih dulu dicatat pada buku kas umum pengeluaran. Ini dikarenakan pada saat melakukan transaksi pembayaran pada proses pengadaan barang, bendahara pengeluaran tidak melampirkan Surat Setor pajak yang menjadi dasar pencatatan buku pajak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 209 ayat (1) yang menyatakan “Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
 - Buku kas umum;
 - Buku simpanan/ bank;
 - Buku pajak;
 - Buku panjar;
 - Buku rekapitulasi per rincian obyek; dan
 - Register SPP-UP/GU/TU/LS”
- f. Pasal 214 ayat (1) : “Dokumen-dokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup:
 - c. Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
 - d. Register surat penolakan SPM.”
- g. SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas:
 - n. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen pertanggungjawaban
 - o. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU dan LD pada dokumen Buku Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pengeluaran per Objek.
 - p. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK SKPD) untuk diserahkan.

Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman bendahara pengeluaran Setda Depok mengenai proses dan sistem penatausahaan keuangan juga karena kurangnya pengawasan dari atasan langsung Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu didapati pula bahwa Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana fungsi Badan Usaha Daerah (BUD) Kota Depok tidak sepenuhnya melaksanakan tata pembukuan Kas Daerah, yaitu tidak melakukan pencatatan Buku Kas Umum

(BKU). Buku kas umum adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat seluruh uang yang dikelola oleh bendahara pengeluaran, baik uang tunai maupun yang tersimpan di bank (sumber: Permendagri No 13 Tahun 2006). BKU dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Depok. Karena pembukuan kas tidak dilakukan oleh kuasa BUD, maka BKU yang dilaksanakan tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap Kas Daerah.

5.5.2 Analisa Kepatuhan Terhadap Prosedur Pengelolaan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui beberapa masalah yang dihadapi oleh Setda Depok dalam melakukan pengelolaan aset tetap seperti tanah adalah masalah sertifikasi tanah. Masih banyak tanah milik Pemkot Depok yang merupakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang belum dilakukan pendaftaran tanah sehingga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah secara hukum (bersertifikat). Hal ini terkait dengan kendala luasnya wilayah Depok dan asal usul Kota Depok yang awalnya adalah kota administratif pada kabupaten Bogor, sehingga pengelolaan aset tanah sebelumnya berada dibawah kordinasi kabupaten Bogor.

Masalah ini dijelaskan oleh Bapak Satibi yang merupakan Kasub Bagian Penatausahaan Aset pada wawancara tanggal 19 Februari tahun 2009:

“.. memang banyak fasos dan fasum yang belum tersertifikasi, karena dulu pengelolaan tanah dilakukan oleh kabupaten Bogor. Tapi sekarang ini kita sedang berusaha untuk mendata ulang mana saja tanah milik Pemkot depok. Sertifikasi sedang dilakukan tapi ya memang membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya..”

Sertifikasi tanah harus segera diselesaikan oleh Pemkot Depok, jika tidak maka akan sangat berpotensi untuk menimbulkan sengketa dengan pihak lain yang mengakui kepemilikan atas tanah tersebut.

Selain itu, Bagian Aset Setda Depok selaku pengelola aset pada Setda Depok merasa kesulitan untuk menginventarisir keseluruhan aset Setda Depok dikarenakan pada saat melakukan belanja aset masih ada SKPD yang tidak melapor pada Bagian Aset. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Satibi:

“... kita memang sedang mengusahakan suatu sistem pengelolaan barang daerah (aset daerah) yang disebut dengan SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Tadinya untuk inventarisir aset kita pake pihak

ketiga, tapi karena ada kerusakan dan pihak ketiganya lagi keluar kota jadi belum diperbaiki. Selain itu, yang terkadang jadi masalah adalah ketika SKPD melakukan pembelian barang/aset tidak melapor kebagian kami, sehingga di kami tidak tercatat.”

Dalam Kepmendagri No 49/2001 disebutkan bahwa SIMBADA adalah suatu sistem aplikasi dalam rangka pengelolaan, inventarisasi barang-barang milik daerah dengan menampilkan bentuk dan format-format standar yang telah dilakukan serta mudah dilaksanakan. SIMBADA yang ditetapkan dalam keputusan menteri tersebut merupakan perangkat untuk mendukung pengelolaan barang/aset daerah. SIMBADA adalah aplikasi *database non-spatial*¹ yang mampu mendukung proses tertib administratif atas data barang.

Tidak tercatatnya pembelian aset SKPD lain pada Setda Depok akan menimbulkan perbedaan pencatatan terhadap jumlah total nilai aset pada Pemkot Depok. Sehingga Setda Depok tidak dapat mengetahui dengan pasti nilai aset yang dimiliki oleh Pemkot Depok.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

a. Pasal 32:

- (1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

b. Pasal 33: Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

Permasalahan lain dalam pengelolaan aset tetap pada Pemkot Depok adalah tidak dilakukannya perhitungan penyusutan terhadap aset tetap Pemkot Depok, dan pencatatan nilai aset yang hanya didasarkan pada angka pada SP2D. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad andri selaku Kepala Sie Akuntansi Setda Depok:

¹ *Database non-spatial* adalah kumpulan data yang tidak atau belum berbasis ruang. Doli D siregar. *Manajemen Aset*. 2003. Hal 558

“karena kita belum ada kebijakannya, untuk aset dan segala macam. dulu kita sudah membuat appraisal. tapi belum bisa dipake karena belum di perwalkan. sehingga pencatatan aset hanya berdasarkan angka di SP2D. berdasarkan pencairan. jadi kita awalnya dulu di perda kita angka aset ini kita tulis pertamanya berdasarkan hibah dari pemkab bogor ke pemkot depok sebagai tambahan modal saja, belanja modal saja, sedangkan bila barang itu hilang, atau ada dimana kita tidak tahu-menahu. mungkin sekarang kita akan coba, baru mencoba lah untuk bisa menelusuri dimana keberadaan aset-aset tersebut. sesuai kondisi bahwa aset ini layak atau tidak, lagi dicoba. sebelumnya sudah mencoba tapi belum maksimal. karena data awalnya tahun 2005 angka appraisal kan tiap tahun angkanya berubah. kalau misalnya ada perwal/perda. neraca awal dimulai tahun 2005 maka kita tinggal ada penambahan belanja modal”

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan amanah Permendagri no 13 tahun 2006 dan perubahannya Permendagri No 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah pasal 254 yang menyatakan bahwa setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai masa manfaatnya.

Pengamanan aset berupa peralatan kantor seperti komputer, printer, lemari berkas, dan lain-lain telah dilakukan oleh Setda Depok dengan menempelkan *bar code* sebagai tanda bahwa aset tersebut sudah teregistrasi. Seperti yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 5.2 Pemberian Bar Code Pada Aset Pemkot Depok



Dengan adanya bar code tersebut maka penatausahaan aset seperti informasi tentang kepemilikan dan keberadaan aset tersebut akan dengan mudah diketahui. Namun belum semua barang diberi *bar code*, hal ini disebabkan oleh banyaknya aset peralatan kantor yang dimiliki. berikut adalah contoh aset pada Pemkot Depok yang belum diberi bar code:

Gambar 5.3 Aset Pemkot Depok Yang Tidak Memiliki Bar Code



Untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan motor dibuatnya berita acara penyerahan barang kepada karyawan pengguna aset Pemda juga merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap penggunaan aset tetap. Dalam berita acara tersebut terdapat kewajiban sebagai pengguna aset milik Pemda dan konsekuensi jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada aset tersebut (lihat lampiran B).

5.6 Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Setda Depok

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan dari Setda Depok dilakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan efisiensi adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Rumus yang digunakan Pemkot Depok dalam mengitung persentase efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\% \quad (5.2)$$

Efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektif} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\% \quad (5.3)$$

Sedangkan yang dimaksud *Input* adalah tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, SDM, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan. *Output* adalah produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan. Dan *Outcome* adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran (*output*) program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan (sumber: Nurlan Darise, 2007.hal 130).

Suatu capaian program harus memenuhi syarat efisiensi & efektif. Berikut adalah gambaran efisensi & efektivitas capaian pada sebagian program & kegiatan pada Setda Depok:

Tabel 5.17 Efisiensi & Efektivitas Capaian Kegiatan Setda Depok

N O	KEGIATAN	%CAPAIAN			Efisiensi	Efektif
		Input	Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	7
1	Diklat teknis,bimbingan teknis lokakarya implementasi perundang undangan	47,32	100	100	211,33	100
2	Diklat kepemimpinan II,III,IV	27,10	100	100	369,00	100
3	Diklat fungsional aparatur daerah	24,47	100	100	408,66	100
4	Seleksi pengadaan CPNS 2007	46,73	100	100	214,00	100
5	Penyusunan produk hukum daerah	100	340	100	340,00	29,41

6	Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	10,52	100	100	950,57	100
---	--	-------	-----	-----	--------	-----

Sumber: LAKIP Setda Kota Depok tahun 2007

Sebagian besar capaian kegiatan Setda Kota Depok pada tahun 2007 telah efektif dan efisien. Dibuktikan dengan angka efisiensi yang hampir seluruhnya diatas 100% (lihat lampiran C). Namun ada beberapa kegiatan yang perlu dipertanyakan yaitu pada kegiatan-kegiatan yang tingkat efisiensinya diatas 200% (tabel 5.10). Seperti contoh kegiatan berikut, yang tingkat efisiensinya mencapai 950,57%:

Kegiatan : Fasilitas penyelesaian masalah pertanahan

Input : Target : Rp. 139.346.000

Realisasi : Rp. 14.664.200

Output : Tertatanya tanah eks. HGB Megapolitan No 8 dan 9 Kec. Limo

Outcome : Pemberian hak dan kejelasan status tanah

Tingginya persentase ini menandakan jumlah dana pada anggaran yang jauh lebih besar daripada jumlah dana yang digunakan (realisasi). Selain itu tingginya persentase efisiensi, menunjukkan adanya kelebihan dana yang sangat berlebihan, sehingga menimbulkan keragu-raguan apakah sasaran dari kegiatan tersebut benar-benar tercapai. Seperti pada contoh rencana kegiatan berikut:

Kegiatan : Penyusunan Produk Hukum Daerah

Input : Target : Rp.168.545.500

Realisasi : Rp.168.545.500

Output : Tersusunnya produk hukum daerah sebanyak, 327

Outcome : Adanya landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan rumus efisiensi yang digunakan Pemkot Depok, seharusnya persentase efisiensinya adalah sebesar 100%. Namun sekali lagi terdapat keganjilan, karena berdasarkan LAKIP yang dibuat output yang diperoleh adalah sebanyak 340, naik 3,9% dari yang direncanakan. Maka seharusnya persentase efektifnya adalah sebesar 103,97%. Dari sini patut dipertanyakan dari mana angka persentase efisiensi dan efektif pada tabel 5.10 didapat.

Pada kedua contoh kegiatan diatas ada beberapa hal yang bisa disimpulkan; (i) pengukuran *output* yang digunakan pada Setda Depok belum menyebutkan secara persis ukuran barang/jasa yang digunakan dan berapa buah

yang dibutuhkan, (ii) begitu pula dengan *outcome* yang belum jelas ukuran tingkat keberhasilannya, (iii) terdapat inkonsistensi dalam perhitungan persentase efisiensi dan efektivitas capaian program dan kegiatan Setda Depok.

Dengan adanya ketiga permasalahan diatas, menunjukkan masih lemahnya proses perencanaan anggaran dan proses penyusunan LAKIP pada Setda Depok. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman karyawan tentang proses perencanaan yang baik, dan/atau tentang peraturan perundangan yang terkait dengan proses perencanaan penganggaran dan penyusunan LAKIP.

5.7 Keandalan Laporan Keuangan Pemkot Depok

Analisa laporan keuangan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai keandalan laporan keuangan Pemkot Depok. Karena dari laporan keuangan akan tergambar kinerja Pemkot Depok dalam mengelola seluruh aktivitas keuangannya termasuk pengelolaan aset, utang, piutang dan ekuitas dananya.

Berikut adalah laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Depok yang telah diaudit oleh BPK:

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2007 yang terdiri atas Neraca Per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok adalah tanggung jawab Walikota Depok. Tanggung jawab BPK RI adalah sebatas pada pernyataan pendapat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, serta penilaian terhadap penyajian

laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Pencatatan Buku Kas Umum (B.IX) dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Depok, bukan oleh Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana fungsi BUD Kota Depok sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap Kas Daerah. Rekonsiliasi tidak dilakukan secara teratur sehingga terdapat perbedaan saldo BKU dan Saldo Bank pada akhir TA 2007 sebesar Rp4.895.300,00 yang belum dapat diketahui penyebabnya. Nilai persediaan sebesar Rp3,091,809,374,00 yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 hanya berasal dari 11 SKPD dari 29 SKPD yang ada dan SKPD lainnya tidak membuat pembukuan untuk mencatat persediaan yang dikelola sehingga nilai persediaan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

Nilai Aset Tetap sebesar Rp2.349.720.033.261,04 yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2007 berasal dari Saldo Awal Tahun 2006 hasil inventarisasi yang dilakukan oleh PT Perintis Inovasindo Utama pada tahun 2005 ditambah Realiasi Belanja modal TA 2006 dan 2007 yang dokumennya berupa SPM/SP2D dan berita acara penyerahan aset sehingga sulit dilakukan penelusuran untuk meyakini kewajaran nilainya.

Menurut pendapat BPK RI, **kecuali** untuk dampak atas hal-hal yang diungkapkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kami sajikan dalam Laporan Nomor 16B/LHP/XVIII.BDG/06/2008 dan Nomor 16C/LHP/XVIII.BDG/06/2008 tanggal 30 Juni 2008, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 30 Juni 2008
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan BPK RI di Bandung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hesti Sunaryono, SE, MM, Ak
Akuntan, Register Negara No.D-17898

Berdasarkan hasil laporan diatas dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan Pemkot Depok adalah “wajar dengan pengecualian”. Pendapat ini diberikan apabila Auditor menaruh keberatan atau pengecualian yang bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar kecuali untuk hal-hal tertentu yang

karena akibat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat (ada satu akun atau lebih yang tidak wajar). Artinya masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau dilengkapi seperti pencatatan Buku Kas Umum (BKU) yang seharusnya dilakukan juga oleh Pemkot Depok melalui Kepala Bagian Keuangan sebagai pelaksana fungsi Badan Usaha Daerah (BUD), tidak hanya mengandalkan pencatatan pada Bank Jabar Cabang Depok.

Selain itu dengan tidak dilakukannya rekonsiliasi antara catatan keuangan Pemkot Depok dengan catatan keuangan Pemkot Depok pada Bank Jabar menyebabkan adanya perbedaan saldo akhir pada akhir tahun anggaran 2007 sebesar Rp4.895.300,00. Berdasarkan hasil observasi, diketahui perbedaan tersebut terjadi karena SP2D Nomor 7858 belum diselesaikan oleh pihak Bank Jabar Cabang Depok.

Penilaian kewajaran atas aset tidak cukup hanya didasarkan pada dokumen SPM/SP2D dan berita acara penyerahan barang. Penilaian kewajaran tersebut harus didukung dengan rincian daftar inventaris barang. Akibatnya Neraca Tahun Anggaran 2007 tidak bisa menyajikan kewajaran nilai Aset Tetap Pemkot Depok.

Masalah diatas terjadi karena Pemkot Depok belum sepenuhnya menerapkan kebijakan pengurusan, pembukuan dan penyimpanan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Kepala Bagian Keuangan selaku BUD lalai tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya pemahaman atas mekanisme penyusunan laporan keuangan dan kurangnya kepedulian para kepala SKPD atas pentingnya laporan keuangan.